

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Dengan Model Transaksi Kredit *PayLater*

Abdul Rahman

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia, Email: abrahaman6193@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 21-12-2021
Revised : 27-12-2021
Accepted : 17-02-2022
Published : 02-02-2022

Keywords:

PayLater Credit
Legal protection
Dispute resolution

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-12-2021
Direvisi : 27-12-2021
Disetujui : 17-02-2022
Diterbitkan : 02-02-2022

Kata Kunci:

Kredit *PayLater*
Perlindungan hukum
Penyelesaian sengketa.

Abstract

The study is intended to find out more about the legal protections afforded in a case of settlement of PayLater Credit disputes in Borrowing based on Financial Technology. In this study formulated research problems that include the form of legal protection provided to PayLater Credit users as well as a form of dispute resolution in the Technology-based Lending and Lending business in PayLater services. In this normative research type of research applied a statutory and conceptual approach. The results of the research obtained found that legal protection for users of PayLater Credit services is contained in the regulation of consumer protection law, POJK Number 77 /POJK.01/2016 and ITE Law. Meanwhile, PayLater Credit dispute resolution is more effectively implemented by APS (Alternative Dispute Resolution) Method one of them by creating a PSD (Online Dispute Resolution) institution.

Abstrak

Diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum yang diberikan dalam sebuah kasus penyelesaian sengketa Kredit *PayLater* dalam Pinjam-Meminjam berdasarkan Teknologi Finansial. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian yang mencakup bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pengguna Kredit *PayLater* serta bentuk penyelesaian sengketa dalam bisnis Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi dalam layanan *PayLater*. Dalam penelitian yang berjenis penelitian normative ini diterapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa Kredit *PayLater* tertuang dalam peraturan UU Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 dan UU ITE. Sementara itu, penyelesaian sengketa Kredit *PayLater* Lebih Efektif dilaksanakan dengan Metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) salah satunya dengan cara membuat sebuah lembaga PSD (Penyelesaian Sengketa Daring).

PENDAHULUAN

Teknologi yang memberikan kemudahan dalam bidang informasi dan komunikasi kini semakin berkembang. Ini didukung dengan munculnya internet dan gadget yang telah berhasil berkontribusi dalam mendorong kemajuan usaha atau bisnis online dan perdagangan yang dilakukan secara elektronik “*E-commerce*”. Perkembangan bisnis tersebut didukung oleh

kebiasaan generasi muda milenial yang cenderung lebih menyukai segala sesuatu yang bersifat online, termasuk untuk keperluan transaksi jual-beli dengan pembayaran yang juga dilakukan secara online. Banyak dari generasi muda saat ini lebih memilih untuk membeli barang-barang yang dijual secara online di marketplace (online shop) atau mall daring (online mall). Toko-toko daring telah banyak tersedia di berbagai macam platform. Pada akhirnya, Gaya hidup modern semacam itu turut berkontribusi dalam terbentuknya model bisnis Gaya baru *financial technology*.¹

“Bisnis” atau dalam bahasa Inggris disebut *business* pada dasarnya memiliki pengertian dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan istilah “perdagangan” (*commerce*). Hal tersebut karena dalam kegiatan bisnis, lingkup yang dijangkaunya tidak hanya bidang perdagangan saja, namun juga mencakup kegiatan produksi beserta pengolahan, distribusi, pengiriman barang dari dan ke luar negeri, pengadaan barang/jasa, perdagangan/ pemasaran, penyediaan tenaga kerja, perkreditan, konsultasi bisnis, kerja sama usaha, penjaminan kredit asuransi, investasi, media massa, properti, dan lain sebagainya. Kegiatan usaha atau bisnis yang diselenggarakan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *electronic business* (*e-business*). Sementara itu, perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*) atau *e-dagang*.²

Terdapat keterkaitan erat pada bisnis yang dilakukan secara online dan perdagangan elektronik dengan transaksi elektronik. Dalam hal ini, transaksi bisnis dilakukan dengan menggunakan media elektronik. “Transaksi bisnis” memiliki cakupan pengertian yang lebih luas daripada “transaksi pembayaran”. Hal tersebut karena transaksi bisnis memiliki kaitan dengan apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan peninjauan, negosiasi, kesepakatan dalam jual-beli hingga penyelesaian transaksi (*settlement*). Transaksi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dimana penjual akan melakukan penyerahan obyek transaksi. Dalam pelaksanaannya, kontrak/perjanjian biasanya merupakan dasar dari dilakukannya transaksi elektronik. Kontrak atau perjanjian tersebut dapat berupa kontrak elektronik maupun konvensional.

Lebih lanjut, dalam definisinya transaksi elektronik adalah adanya kesesuaian atau dimana dua pihak saling sepakat ketika melakukan aktivitas jual-beli dalam perdagangan

¹ Iswi Hariyani, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).

² Cita Yustisia Serfiyani et al., *Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). 9

barang/jasa yang dilakukan melalui media elektronik, yaitu perdagangan yang memanfaatkan internet. Kesesuaian antara dua pihak tersebut adalah dalam hal harga produk, jumlah, kualitas serta waktu diberikannya produk. Kesepakatan tersebut juga mencakup cara pembayaran, pengiriman produk dan Jaminan Produk. Transaksi elektronik sebagaimana yang sudah umum diketahui juga erat kaitannya dengan sistem pembayaran. Pembayaran dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui tunai hingga kredit. Alat pembayaran yang digunakan juga memiliki pilihan dapat berbentuk tunai maupun non-tunai. Pembayaran non-tunai diantaranya adalah pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit, internet banking, kartu ATM, uang elektronik serta virtual *payment*.³

Tingginya minat pengguna aplikasi belanja online merupakan latarbelakang dari diciptakannya aplikasi sistem pembayaran online. Pembayaran online memiliki kelebihan dibanding pembayaran yang menggunakan uang, bilyet giro, cek, kartu debit, kartu kredit serta uang elektronik karena dirasa lebih mudah dan praktis. Lebih lanjut, para pengguna internet saat ini semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran saat belanja online dengan tersedianya fasilitas utang/pinjaman online yang dapat diakses dari laman perusahaan jasa Pinjam Meminjam berbasis Teknologi, yaitu Model Pembayaran Kredit *PayLater*.⁴

Kredit *PayLater* merupakan metode yang menggunakan Dana talangan dari penyedia Dana atau aplikasi terpaut, setelah itu pengguna memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan tersebut ke aplikasi penyedia dana. Konsumen dapat menggunakan layanan yang tersedia baik akomodasi, transportasi dan lain-lain. Kemudian, konsumen dapat membayar di akhir dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Manfaat yang ditawarkan oleh kredit *PayLater* pada dasarnya tidak berbeda dengan fungsi kartu kredit. Hanya saja, kredit *PatLater* memiliki cara mendaftar yang relatif sangat mudah daripada kartu kredit. Kredit *PayLater* sebagaimana dengan kartu kredit menawarkan berbagai kemudahan pada konsumen dalam memenuhi segala keperluan konsumen, mulai kebutuhan pokok hingga kebutuhan hiburan seperti pembelian tiket pesawat, pemesanan kamar hotel, tiket wisata, dan masih banyak lagi. Sistem pembayaran *PayLater* dilakukan setiap tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan di awal pendaftaran dan kesempatan.⁵

³ Serfiyani et al.

⁴ Andi Pratiwi, Yasni Putri, and Ahmadi Miru, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online," *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP* 21, no. 1 (2013): 101–16.

⁵ Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia Rahmatika Sari," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44.

Banyak dari masyarakat yang menyambut teknologi Kredit *PayLater* dengan baik. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah pengguna pay later dari waktu ke waktu. Platform penyedia pay later beberapa diantaranya mendapati lonjakan jumlah pengguna paylater yang cukup tinggi. *Traveloka* adalah salah satu platform yang mengalami lonjakan pengguna hingga 10 kali lipat sejak fasilitas *PayLater* diluncurkan.⁶ Tidak hanya platform untuk keperluan rekreasi, e-commerce penyedia jasa layanan transportasi online, *Gojek*, juga mengalami hal yang sama dimana terjadi 14 kali lipat kenaikan pengguna.⁷ Di sisi lain, lonjakan jumlah pengguna tersebut berimbas pada penyedia platform yang dituntut untuk terus meningkatkan keamanan data penggunanya. Lebih lanjut, *Shopee* yang merupakan layanan e-commerce dengan jumlah pengguna yang mencapai 1,27 juta memiliki akumulasi borrower yang aktif sebesar 67%. Dengan kata lain, jumlah pengguna aktif *PayLater* mencapai kurang lebih 850 ribu orang borrower. Ditinjau dari jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh *Shopee Pay later*, maka terdapat jumlah yang mencapai hampir Rp1,5 Triliun dimana tingkat keberhasilannya menyentuh 95%.⁸

Berbicara mengenai keamanan data, sudah sepantasnya bagi pihak platform penyedia *PayLater* agar semakin meningkatkan keamanan data konsumennya mengingat akses transaksi elektronik dalam e-commerce yang kini semakin mudah. Keamanan ini sangat perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan data serta pembobolan akun yang dilakukan pihak ketiga. Bukan tanpa alasan, berbagai kasus yang dilaporkan menunjukkan bahwa layanan Kredit *PayLater* memicu pihak-pihak tertentu melakukan pembobolan akun pengguna *PayLater*. Kasus penyalahgunaan akun diantaranya menimpa pelanggan *Traveloka*, sebut saja MR. MR dalam hal ini tiba-tiba menemukan transaksi sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada aplikasi *Traveloka* pada layanan kredit *PayLater*nya untuk pembelian tiket tujuan Jakarta ke Padang. MR akhirnya menghubungi customer service *Traveloka* untuk menangani kasus tersebut mengingat bukanlah dirinya yang mengajukan kredit untuk pembelian tiket tersebut. Sayangnya, pihak *Traveloka*

⁶ Maizal Walfajri, "Jumlah Pengguna Naik 10 Kali Lipat, *Traveloka Paylater* Tingkatkan Keamanan Pengguna," *Kontan.co.id*, 2019, <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah-pengguna-naik-10-kali-lipat-traveloka-paylater-tingkatkan-keamanan-pengguna>.

⁷ Annisa Fadila, "Pengguna *Paylater* Naik 14 Kali Lipat," *Kontan.co.id*, 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-fitur-paylater-pengguna-gopay-naik-14-kali-lipat>.

⁸ Sari, "Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia Rahmatika Sari."

tetap membebankan pembayaran tiket tersebut kepada MR karena pembayaran tersebut memang menjadi kewajiban MR untuk menjaga keamanannya.⁹

Merangkum permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum untuk pengguna *Kredit Paylater* beserta penyelesaian sengketa perdata antara pengguna dan pelaku usaha *Kredit Pay later* berbasis Finansial Technology. Dalam Finansial Technology, pengguna dibagi menjadi dua macam yang terdiri dari investor (Pemberi Pinjaman) dan debitor (Penerima Pinjaman). Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) konsep perlindungan hukum bagi pengguna *Kredit Paylater*, 2) Bentuk penyelesaian sengketa bisnis *Kredit Paylater*.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis hukum normative. Tujuannya adalah melihat lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang diperuntukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi yang ditujukan untuk konsumen *Kredit Pay Later* dan penyelesaian sengketa perdata dalam bisnis *financial technology*. Hukum primer sebagai bahan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sementara itu, bahan hukum sekunder untuk penelitian ini adalah jurnal ilmiah, buku teks, serta artikel ilmiah yang tersedia di internet. Kedua bahan hukum primer dan sekunder ini dianalisis untuk mengetahui hubungan dan kesesuaiannya dengan rumusan masalah. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pelaksanaan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan mmengkaji UU serta peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dalam proses penanganan. Selanjutnya, pendekatan konseptual bermula dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT *PAYLATER*

Definisi dari perjanjian adalah bentuk kesepakatan diantara dua orang atau lebih dan memiliki keterkaitan dengan bidang hukum. Subekti dalam pendapatnya mengemukakan bahwa perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya seseorang yang memberikan janji pada orang lain dimana kedua orang tersebut melakukannya

⁹ Meylinda Rachmadanniar, "PayLater Traveloka Dipakai Orang Lain Dan Lagi-Lagi Pelanggan Disalahkan," Media Konsumen, 2019, <https://mediakonsumen.com/2019/03/14/surat-pembaca/paylater-traveloka-dipakai-orang-lain-dan-lagi-lagi-pelanggan-disalahkan>.

karena adanya keperluan akan suatu hal. KUH-Perdata dalam Pasal 1313 sementara itu menyebutkan bahwa definisi dari perjanjian merupakan sebuah tindakan dari satu orang atau lebih untuk terikat dalam hubungan perjanjian.¹⁰

Wierjono Rodjodikoro, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang menyangkut harta benda para pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal serta untuk tidak melakukan suatu hal yang dilarang, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut atas pelaksanaan perjanjian tersebut.¹¹

Salim HS menambahkan bahwa terdapat hubungan hukum dalam sebuah perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai apa yang telah disepakati.¹² Sehingga Dari uraian definisi diatas dapat di rangkum bahwa perjanjian merupakan suatu kaidah yang sangat penting dalam perikatan. Untuk itu jika dua orang atau lebih mengadakan perjanjian, hal tersebut merupakan hubungan hukum yang mengikat kepada masing-masing pihak serta timbul hak dan kewajibannya.

Dalam melakukan suatu perjanjian Jual beli Online pada hakikatnya terdapat aturan yang mengatur suatu Persyaratan yang sah secara peraturan perundang-undangan yaitutermuat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sebagai landasan utama perjanjian Jual beli melalui e-commerce. Selain itu dalam PP No. 71 Tahun 2019 mengenai “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” (P.S.T.E) Pasal 46 (1) menyebutkan bahwa, Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. Adanya kesepakatan antar pihak.
2. Terdapat hal tertentu.
3. Dilaksanakan oleh subyek hukum yang cakap serta memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan.
4. Objek dalam melakukan transaksi dilarang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Jenis Perjanjian elektronik (E-Contract) dalam kegiatan *E- Commerce* dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a). Perjanjian elektronik atau perjanjian yang melibatkan objek transaksi yang dapat berbentuk barang/jasa yang bersifat fisik. Contohnya adalah buku atau jasa yang

¹⁰ Subekti R and Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).304

¹¹ Rodjodikoro Wirjono, *Asas - Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mazdar Madj, 2000).4

¹² HS Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).24

menawarkan les privat. Dalam perjanjian jenis ini, penjual dan pembeli membuat sebuah komunikasi berupa perjanjian dengan memanfaatkan internet sehingga tercapai kesepakatan antara dua belah pihak. Ketika kesepakatan telah tercapai, maka pihak penjual akan memberikan objek transaksi dengan mengirimkannya menggunakan jasa kirim secara langsung ke alamat pembeli. Pengiriman barang dilakukan setelah verifikasi pembayaran oleh pembeli muncul.

b). Perjanjian elektronik dengan objek transaksi barang/jasa yang tidak nyata bersifat informasi dan/atau jasa non fisik. Misalnya, Kredit *PayLater* dengan obyek transaksi berupa pinjaman uang online (berbentuk Limit kredit). Pada perjanjian jenis ini, pada awalnya calon pengguna atau konsumen akan diberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) *PayLater* apabila konsumen hendak memilih dan menggunakan fitur layanan pembayaran melalui *PayLater*.

Cara mengaktifkan layan *Paylater* adalah dilakukan secara elektronik atau virtual. Sebelum menggunakannya, konsumen akan diminta untuk melakukan langkah-langkah verifikasi data dan menyetujui perjanjian yang diajukan. Ketika konsumen memberikan persetujuannya terhadap keseluruhan klausa perjanjian, maka perjanjian tersebut otomatis akan sah dan mengikat konsumen dimana diberlakukan UU bagi kedua belah pihak, yaitu pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam pendapatnya, Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa pada dasarnya, perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pengganti. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam pengganti adalah sebuah perjanjian dimana pihak pertama akan memberikan jumlah tertentu suatu barang atau jasa kepada pihak yang lain untuk pemakaian dengan syarat bahwa pihak terkait akan mengembalikan sejumlah dari macam dan keadaan yang sama.¹³

Dalam penggunaan fitur layanan Kredit *PayLater* antara konsumen atau pengguna jasa dan pihak Penyelenggara *financial technologym* melahirkan suatu perjanjian utang piutang kredit online yang sifatnya accessor (perjanjian tambahan) yang lahir karena telah adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian elektronik mengenai penggunaan Fitur Kredit *PayLater* Pada Aplikasi

¹³ David Iroth Putra Pierson, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan1," *Lex et Societatis* 87, no. 1,2 (2017): 149–200.

seperti *Marketplace*. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan beberapa syarat perjanjian Kredit *PayLater* baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur syarat-syarat sahnya perjanjian elektronik yang dilandasi itikad baik serta telah memberikan dasar yang cukup jelas dan kuat bagi keabsahan dilakukannya suatu perjanjian kredit online khususnya pelaksanaan perjanjian Kredit *PayLater*.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KREDIT PAYLATER

Dalam perkembangannya, perlindungan hukum kini menjadi salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam bisnis Kredit *PayLater* terlepas dari pelaksanaannya yang telah diatur dan diawasi oleh OJK. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha yang ditujukan untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar terhindari dari bertabrakannya antar-kepentingan sehingga semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.¹⁴ Kredit *PayLater* melibatkan beberapa pihak meliputi investor, debitor dan Platform Electronic. Pihak yang memberikan pinjaman atau disebut sebagai investor perlu mendapat perlindungan agar dana yang diinvestasikannya tidak hilang begitu saja akibat dari tindakan penyelenggara yang mungkin tidak bertanggungjawab. Debitor atau pihak yang menerima tunjanganpun sama halnya, dimana mereka juga perlu mendapat perlindungan atas agunan yang digunakannya dimana syarat pinjaman harus masuk dalam kategori rasional. Konflik perdata yang sering terjadi antara investor, debitor dan penyelenggara dalam penyelesaiannya harus dilakukan dengan tepat dan cepat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Bisnis terkait *financial technology* dengan model Kredit *PayLater* dalam pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 yang mengatur mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, UU 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU 8/1999 yang mengatur Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pada dasarnya, bisnis daring serta transaksi elektronik yang melibatkan Kredit *PayLater* diatur lebih lanjut dalam UU 8/ 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen.

¹⁴Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112

Dengan demikian, konsumen sebagai pengguna Kredit *PayLater* untuk memperoleh barang/jasa akan mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan-tindakan merugikan yang mungkin bisa saja mereka alami di masa depan karena tindakan tidak bertanggungjawab dari pelaku usaha. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen juga memerlukan perlindungan dari tindak criminal seperti penipuan serta kejahatan dimana kasus semacam itu telah banyak mewarnai aktivitas bisnis online dan transaksi elektronik.

Namun demikian, dalam pendapatnya, Bagus H. Mantri menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) belumlah cukup untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. Hal ini mungkin terjadi karena pelaku usaha dalam pengertiannya masih memiliki keterbatasan dimana pelaku usaha yang dimaksud adalah pengusaha di Indonesia saja dimana hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK juga masih terbatas. Konsumen dalam haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum seharusnya memiliki hak-hak perlindungan yang mencakup perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Pada kenyataannya, konflik yang sering timbul adalah terkait permasalahan yuridis dan non-yuridis. Dalam hal ini, permasalahan yuridis termasuk keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, penyelesaian konflik terkait transaksi pada perdagangan elektronik, tidak akomodatifnya UUPK, dan ketiadaan lembaga yang menjamin aktivitas *took-toko* daring. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan permasalahan non-yuridis adalah keamanan saat bertransaksi, termasuk transaksi pinjaman yang dilakukan melalui Kredit *PayLater*.¹⁵

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI DENGAN MODEL KREDIT *PAYLATER*

Persengketaan dalam *Business to Customers* (B2C) diselesaikan dengan mengacu pada model *unilateral user fees*. Ini merupakan model yang menetapkan bahwa pihak pelaku usaha yang bersengketa adalah pihak yang menanggung seluruh biaya yang diperlukan. Kemudahan lain yang ditawarkan dari model ini adalah bahwa para pihak yang bersengketa cukup menggunakan akses internet dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, para pihak khususnya konsumen dapat dengan mudah mengontrol dan merespons langsung setiap perkembangan penyelesaian kasus yang sedang dalam proses. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan atau platform digital E-Commerce menggunakan sistem hukum atau

¹⁵ Bagus Hanindy Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Law Reform* 3, no. 1 (2007): 1

Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai pilihan hukumnya dan forum penyelesaian sengketa pun belum tentu juga menggunakan pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Salam, disebutkan bahwa platform elektronik yang menggunakan choice of law negara lain masih sah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2006. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa terdapat kewenangan bagi para pihak untuk menentukan hukum dan menetapkan apakah akan menggunakan forum pengadilan, arbitrase, atau institusi yang bertugas menangani sengketa lainnya akibat dari penggunaan Transaksi Elektronik internasional. Untuk itu, terlihat jelas bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihan hukum.

Dari sisi konsumen, pihak konsumen hendaknya benar-benar mempertimbangkan dan membaca dengan seksama terkait pilihan hukum atau penyelesaian sengketa yang telah memiliki pengaturan yang baku dan berlaku atas platform tersebut. Hal ini karena karena jika ada klausul dimana pihak konsumen tidak menyetujuinya dengan alasan tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan (terms & conditions), alasan tersebut tidak akan diterima. Ketika konsumen menyatakan kesepakatannya, maka pihak konsumen telah dinyatakan tunduk atas seluruh syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak platform. Prinsip *let the buyer beware* yang diterapkan dengan demikian sangat besar dampaknya dalam suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian Kredit *PayLater*.

Dalam bisnis *financial technology*, sengketa perdata mungkin saja terjadi di antara investor atau pihak yang member pinjaman dan debitor sebagai pihak yang menerima pinjaman dari investor. Umumnya, sengketa yang terjadi dipicu karena konsumen tidak mematuhi perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama sebelumnya. Untuk itu, penyelesaian sengketa bisnis Kredit *PayLater* dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi atau pengadilan maupun non-litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik bahwa setiap individu dapat menggugat pihak penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau pengguna Teknologi Informasi yang menyebabkan kerugian. Dalam kasus ini, individu diberi hak untuk menggugat secara perwakilan terhadap pihak yang membuat kerugian dalam Sistem Elektronik dan/atau Teknologi Informasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan gugatan perdata (via pengadilan) harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. Para pihak selain itu juga dapat melakukan penyelesaian

konflik melalui jalur arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis telah banyak dilakukan oleh pengusaha melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Ini merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam hal ini, jenis sengketa yang dapat diselesaikan adalah termasuk konflik terkait *financial technology*. Beberapa alasan yang membuat pengusaha enggan memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa dengan konsumen adalah kurang kondusifnya reputasi pengadilan Indonesia, khususnya bagi para pengembangan bisnis. Proses peradilan yang cukup lama juga merupakan alasan lain mengapa pebisnis enggan memilih jalur litigasi, ditambah dengan proses yang berbelit-belit, membutuhkan biaya yang mahal dengan putusan yang sulit dieksekusi dan bersifat terbuka untuk umum. Pada akhirnya, jaminan kerahasiaan bagi para pihak cenderung tidak ada.

Tingginya minat penyelesaian perkara dengan jalur di luar pengadilan melalui APS disebabkan oleh prosesnya yang dirasa lebih efisien serta efektif. Terdapat beberapa pilihan model bagi para pebisnis yang ingin menyelesaikan sengketa melalui APS, yang mencakup jalur negosiasi, konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, pendapat mengikat, dan mediasi. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa pertama akan diberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun, ketika jalur negosiasi tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, maka para pihak akan disarankan untuk melibatkan pihak ketiga yang dinilai mampu membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga dalam sebuah penyelesaian sengketa adalah termasuk mereka yang berstatus sebagai ahli hukum, adjudicator, arbiter, mediator, dan conciliator.

Namun demikian, belum ada aturan dalam UU 30/1990 tentang Arbitrase dan APS mengenai jalur adjudikasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Namun demikian, adjudikasi telah diatur penyelenggaraannya dalam Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2014 yang mengatur mengenai Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Adjudikasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Arbitrase, bahkan dengan proses yang jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur adjudikasi, pihak pemohon (nasabah kecil) akan diberikan pilihan terkait apakah dia menyetujui atau menolak hasil putusan Adjudikasi. Apabila diperoleh kesepakatan dari pemohon dimana ia menyetujui putusan Adjudikasi, maka putusan akan diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon (lembaga jasa keuangan) dalam hal ini tidak diberi hak opsi sehingga harus menerima apapun hasil putusan Adjudikasi. Tidak

seperti adjudikasi, hak opsi semacam ini tidak dapat ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase.¹⁶

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika penyelesaian sengketa ingin ditempuh melalui Lembaga APS adalah sebagai berikut:

- 1) Persengketaan yang terjadi merupakan sengketa perdata yang terjadi di antara para pihak hanya berkaitan dengan aktivitas di bidang industri jasa keuangan;
- 2) Para pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi
- 3) Penyelesaian sengketa ditempuh melalui Lembaga APS terkait
- 4) Sengketa yang terjadi bukan termasuk sengketa yang melibatkan perkara pidana
- 5) Sengketa tidak memiliki kaitan sama sekali dengan pelanggaran terkait administratif

Ditinjau dari jenisnya, Kredit *PayLater* bukanlah sebuah Bisnis Berbasis Online. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa terkait bisnis Kredit *PayLater* sebenarnya dinilai kurang tepat jika ditangani oleh Lembaga APS konvensional (offline). Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR) dengan demikian adalah cara yang lebih efektif. PSD merupakan produk kolaborasi antara antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam pelaksanaannya, APS menyelesaikan sengketa secara daring menggunakan internet. Hal ini membuat penyelesaian sengketa melalui APS lebih singkat, mudah, dan murah. OJK sebagai otoritas jasa keuangan dengan demikian harus lebih dulu menerbitkan Peraturan OJK yang nantinya akan digunakan sebagai payung hukum pembentukan Lembaga PSD. Metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan oleh lembaga PSD diantaranya adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Dalam lembaga PSD, tidak tersedia pilihan konsiliasi karena pada dasarnya cara tersebut tidak jauh berbeda dengan Mediasi. Arbitrase di sisi lain hanya layak diterapkan untuk menyelesaikan persengketaan dalam bisnis bernilai lebih dari Rp 500 juta. Setiap proses penyelesaian sengketa PSD dilakukan via internet dimana para pihak tidak perlu bertemu muka.

Dasar dari dibentuknya PSD adalah UU ITE. Pembentukan PSD dilakukan karena pertimbangan bahwa setiap informasi dan data elektronik dinilai dapat dijadikan sebagai bukti yang berkekuatan hukum dalam sebuah penyelesaian sengketa. PSD dibentuk dengan mengacu pada Pasal 41 UU ITE sebagai dasar hukumnya. Peran masyarakat terkait hal ini adalah

¹⁶ Hariyani, "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin."

penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik serta transaksi elektronik sebagaimana telah diatur dalam UU ITE. Peran tersebut dapat terwujud melalui lembaga bidang ITE yang berperan sebagai konsultan dan pihak yang melayani mediasi. PSD secara tidak langsung juga telah diatur pembentukannya oleh Pasal 18 ayat 4 dan 5 UU ITE. Para pihak yang terlibat persengkataan berwenang untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase atau institusi yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa terkait transaksi elektronik internasional. Dalam kasus pilihan forum tidak ditentukan oleh para pihak, maka asas Hukum Perdata Internasional akan ditetapkan. PSD maupun ODR merupakan lembaga alternative untuk penyelesaian sengketa alternatif yang mengacu pada Hukum Perdata Internasional. Kedua lembaga ini telah dikui PBB dalam konferensi ODR tahunan dan pembentukan *Expert Group on ODR*.

KESIMPULAN

Dasarnya sahnya Kredit *PayLater* tercermin dari segi penyelenggaranya yang telah diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal ini, badan hukum Penyelenggara Kredit *PayLater* dapat berupa Perseroan Terbatas atau koperasi. Disebutkan dalam Pasal 5 bahwa peran penyelenggara dalam hal ini adalah sebagai pihak penyedia, pengelola, dan yang mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pihak penerima pinjaman dimana pinjaman bersumber dari pihak Pemberi Pinjaman.

Bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para pengguna dan penyelenggara Kredit *PayLater* telah diatur secara lengkap dalam UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan terkait lainnya.

Sengketa yang terjadi pada Kredit *PayLater* dapat diselesaikan baik dengan menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga dengan jalur non-litigasi dimana ini adalah pilihan yang dapat diambil melalui APS melalui jalur Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pendapat Mengikat Adjudikasi dan Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadila, Annisa. "Pegguna Paylater Naik 14 Kali Lipat." Kontan.co.id, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-fitur-paylater-pegguna-gopay-naik-14-kali-lipat>.
- Hariyani, Iswi. "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 345–58. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/136>.
- Mantri, Bagus Hanindy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Law Reform* 3, no. 1 (2007): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12340>.
- Pratiwi, Andi, Yasni Putri, and Ahmadi Miru. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online." *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP* 21, no. 1 (2013): 101–16.
- Putra Pierson, David Iroth. "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan1." *Lex et Societatis* 87, no. 1,2 (2017): 149–200.
- Rachmadanniar, Meylinda. "PayLater Traveloka Dipakai Orang Lain Dan Lagi-Lagi Pelanggan Disalahkan." *Media Konsumen*, 2019. <https://mediakonsumen.com/2019/03/14/surat-pembaca/paylater-traveloka-dipakai-orang-lain-dan-lagi-lagi-pelanggan-disalahkan>.
- R, Subekti, and Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pegguna E-Commerce Di Indonesia Rahmatika Sari." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44.
- Serfiyani, Cita Yustisia, R. Serfianto, D. Purnomo, and Iswi Hariyani. *Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112. <https://doi.org/10.31078/jk1816>.
- Walfajri, Maizal. "Jumlah Pegguna Naik 10 Kali Lipat, Traveloka Paylater Tingkatkan Keamanan Pegguna." Kontan.co.id, 2019. <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah->

pengguna-naik-10-kali-lipat-traveloka-paylater-tingkatkan-keamanan-pengguna.
Wirjono, Rodjodikoro. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madj, 2000.

